



**DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
REKOMENDASI AKTIVASI RENCANA KONTINGENSI**

2025

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN
Jalan Veteran No. 219 Belawan, Medan 20411
Telp : (061) 6941343, Faximile : (061) 6940718**

SOP AP Rekomendasi Aktivasi Rencana Kontingensi

<div></div> <div>DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT</div> <div>BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN</div>	Nomor SOP	OT.02.02/C.IX.4/756/2025
	Tanggal Pembuatan	5 Maret 2025
	Tanggal Revisi	22 Oktober 2025
	Tanggal Efektif	23 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	<div>Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Medan</div> <div>dr. Ratna Budi Hapsari, M.K.M.</div> <div>NIP 197209272002122002</div>
	Nama SOP	Rekomendasi Aktivasi Rencana Kontingensi
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
<div>1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</div> <div>2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</div> <div>3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur Administrasi Pemerintahan</div> <div>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan</div> <div>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan</div> <div>6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2012/2024 tentang Peta Proses Bisnis Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Pelabuhan atau Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik</div> <div>7. International Health Regulations (IHR) Tahun 2005</div>	<div>1. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik</div> <div>2. Menerapkan Core Values Aparatur Sipil Negara “BerAKHLAK”</div> <div>3. Petugas karantina kesehatan yang dibutuhkan: Dokter, Perawat, Epidemiolog Kesehatan, Tenaga Sanitasi Lingkungan, Entomolog Kesehatan, Pembimbing Kesehatan Kerja, Analis Teknik Laboratorium Medik, Apoteker, Asisten Apoteker, Administrator Kesehatan</div>	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
	<div>1. Komputer / Laptop / printer</div> <div>2. ATK</div> <div>3. Media Komunikasi</div>	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
<div>1. Apabila prosedur Rekomendasi Aktivasi Rencana Kontingensi tidak dilakukan maka berpotensi terjadinya penyebaran penyakit atau masalah Kesehatan yang berpotensi KLB/wabah</div> <div>2. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan</div>	Seluruh berkas disimpan sebagai arsip aktif di BBKK Medan	

Prosedur Rekomendasi Aktivasi Rencana Kontingensi

[illegible]

5	Menyiapkan sumber daya					Hasil Kajian	30 menit	Sumber daya	
6	Melaksanakan verifikasi lapangan					Sumber daya	60 menit	Hasil verifikasi lapangan	
7	Menyusun rekomendasi Aktivasi Rencana Kontingensi					Hasil verifikasi lapangan	60 menit	Draft rekomendasi	
8	Memeriksa rekomendasi Aktivasi Rencana Kontingensi					Draft rekomendasi	30 menit	Draft rekomendasi	
9	Menetapkan dan menyampaikan rekomendasi Aktivasi Rencana Kontingensi dan memberikan arahan untuk mendokumentasikan					Draft rekomendasi	10 menit	Rekomendasi Aktivasi Rencana Kontingensi dan catatan arahan	
10	mendokumentasikan rekomendasi Aktivasi Rencana Kontingensi kepada pihak terkait					Rekomendasi untuk Aktivasi Rencana Kontingensi dan catatan arahan	10 menit	Arsip dan catatan penyampaian	